

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2012/PN.GS dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2012/PN.AB adalah adanya maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun demikian, dalam pertimbangannya, hakim tidak memperhatikan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Kewenangan Pemberian Izin Pengangkatan Anak oleh Menteri, selain itu diatur dalam Peraturan Menteri No 54 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 16 yang mewajibkan orang tua tunggal memperoleh surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau Kepala Dinas Sosial Provinsi sebelum pengangkatan anak dapat dilakukan. Ketentuan ini merupakan syarat substantif yang bersifat imperatif dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya hak anak dalam proses pengangkatan anak, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interests Of The Child*)

sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

B. Saran

Bagi hakim, dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua tunggal, hendaknya benar-benar memperhatikan dan memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan sebagai calon orang tua tunggal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terbitnya penetapan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat, khususnya calon orang tua tunggal yang bermaksud mengangkat anak, sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan melengkapi seluruh syarat administratif dan substansial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak. Kepatuhan pada ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban hukum serta mengurangi risiko penelantaran atau penyalahgunaan anak. Adapun terkait penguatan regulasinya, peraturan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus diperjelas dan diperkuat dengan menegaskan bahwa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri Sosial atau Kepala Dinas Sosial provinsi adalah syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan anak dapat dilakukan. Ketentuan ini harus ditegaskan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan, penelantaran, atau eksploitasi anak selama proses pengangkatan berlangsung.